



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO
KEPALA DESA TUMPAKPELEM
Jl. Jendral Sudirman Nomor 05
TUMPAKPELEM

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPAKPELEM
NOMOR 188.45/ 09 /2020
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA TUMPAKPELEM LAYAK ANAK
KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA TUMPAKPELEM

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Ponorogo Layak Anak melalui Desa Tumpakpelem Layak Anak.
- c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Tumpakpelem Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Tumpakpelem Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak
6. Keputusan Camat SAWOO Nomor.....Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kecamatan SAWOO Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Tumpakpelem Layak Anak, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilih.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Tumpakpelem Layak Anak kepada Bupati Ponorogo.

II. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Desa


- b. pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Tumpakpelem Layak Anak.
- III. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Tumpakpelem Layak Anak Kabupaten Ponorogo adalah terdiri dari:
 - a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
 - f. Klaster V Perlindungan Khusus.

KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUMPAKPELEM
pada tanggal : 11 Maret 2020
KEPALA DESA TUMPAKPELEM



TEMBUSAN

- Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo
 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
 3. Camat SAWOO
 4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPAKPELEM.
 NOMOR : 188.45/ 09 /2020
 TANGGAL : 11 Maret 2020

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS DESA TUMPAKPELEM LAYAK ANAK,
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI
1	Penanggung Jawab	ATIK SUMIATI	Kepala Desa
2	Pembina	IWAN YUDIANTO	Bhabinkamtibmas
3	Pengarah	NANANG	Babinsa
4	Ketua	WAHYU PRIBADI KUNCORO	Sekretaris Desa
5	Sekretaris	NAFARUL SETIAWAN	Kasi Kesejahteraan
6	Koordinator Kelembagaan	MULYANTO	Ketua BPD
7	Anggota	ENI INDRAWATI	Ketua TP PKK Desa
8	Anggota	YATENI	Ketua LPMD Desa
9	Anggota	SUWITO	Forum Anak Desa
10	Anggota	PRIYONO	Forum Anak Desa
11	Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	BUDI DARMAWAN	Perangkat desa
12	Anggota	SUCIPTO	Tokoh Masyarakat
13	Anggota	ENI INDRAWATI	Pokja I PKK Desa
14	Anggota	JEMILAH	Forum Anak Desa
15	Anggota	SUPINI	Forum Anak Desa
16	Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	HAFIZH ZAINI,S.Sos	Penyuluh KB
17	Anggota	BUDHI SANTOSO	Karang Taruna
18	Anggota	NUR INDA SUSANA	Pokja III PKK Desa
19	Anggota	ANA LESTARI	Forum Anak Desa
20	Anggota	KARNOTO	Forum Anak Desa
21	Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	WENI TRIBUSISWATI	Bidan Desa
22	Anggota	MESILAH	Kader Posyandu
23	Anggota	SOIRIN	Kader Desa Siaga
24	Anggota	BUDHI SANTOSO	Forum Anak Desa
25	Anggota	SARIKUNCORO	Toga/Toma/Dunia Usaha, dll

26	Koordinator Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	SURINI	Pokja II PKK Desa
27	Anggota	SRILESTARI	Kader Pos PAUD
28	Anggota	BONADI	Ketua Dukuh
29	Anggota	SUDIR MUHAMMAD	Forum Anak Desa
30	Anggota	SAMURI	Toga/Toma/Dunia Usaha , dl
31	Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus	BAMBANG SUWITO	Tokoh Masyarakat
32	Anggota	SOIRIN	Kader Desa Siaga
33	Anggota	WENI TRIBUSISWATI	Pokja IV PKK Desa
34	Anggota	BUDHI SANTOSO	Forum Anak
35	Anggota	GUSTI ALFIAN ADITYA PRATAMA	Ketua Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Semin
36	Anggota	AGUS RIANTO	Sekretaris PATBM Desa
37	Anggota	TRI WIDODO	Aktivistis PATBM Desa
38	Anggota	KARYATIN	Aktivistis PATBM Desa
39	Anggota	ANDIK NURYANTO	Aktivistis PATBM Desa
40	Anggota	ASTOTO	Aktivistis PATBM Desa
41	Anggota	IRFAN BAYU ANDRIANSAH	Aktivistis PATBM Desa
42	Anggota	ENDAH SULIS	Aktivistis PATBM Desa
43	Anggota	KUMALASARI TIYAS ARSYIDA	Aktivistis PATBM Desa
44	Anggota	ERIKA SULISTYOBUDI	Aktivistis PATBM Desa
45	Anggota	SAHAL	Linmas Desa
46	Anggota	SUGIYANTO	Forum Anak

KEPALA DESA TUMPAKPELEM





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO
KEPALA DESA TUMPAKPELEM
Jl. Jendral Sudirman Nomor 05
TUMPAKPELEM

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPAKPELEM
NOMOR : 188.45/ 09 /2020

TENTANG
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA TUMPAKPELEM KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA TUMPAKPELEM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Desa dan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Aktivistis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
6. Keputusan Camat Sawoo Nomor.....Tahun 2019 tentang Tentang Penetapan Aktivistis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan Sawoo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Aktivistis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Aktivistis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti

- kekerasan/ promosi hak anak;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan pendapatan lain yang sah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUMPAKPELEM

Pada tanggal : 11 Maret 2020

Kepala Desa Tumpakpelem



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPAKPEELEM.


NOMOR : 188.45/ 09 /2020

TANGGAL : 11 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/ RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA Tumpakpelem KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	GUSTI ALFIAN ADITIYA PRATAMA	Ketua
2	ADIS BAITUL QOIROH	Wakil Ketua
3	AGUS RIAN TO	Sekretaris
4	KARYATIN	Bendahara
5	TRI WIDODO	Anggota
6	ANDIK NURYANTO	Anggota
7	ASTOTO	Anggota
8	IRFAN BAYU ANDRIANSAH	Anggota
9	ENDAH SULISTYOWATI	Anggota
10	KUMALASARI TIYAS ARSYIDA	Anggota
11	ERIKA SULISTYOBUDI	Anggota

Kepala Desa Tumpakpelem



ATIK SUMIATI



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO
KEPALA DESA TUMPAKPELEM
Jl. Jendral Sudirman Nomor 05
TUMPAKPELEM

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPAKPELEM
NOMOR 188.45/ 09 /2020
TENTANG
TENTANG FORUM ANAK DESA TUMPAKPELEM
KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA TUMPAKPELEM

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan Forum Anak desa yang merupakan integrasi dari upaya Forum Anak Kecamatan dimana di dalamnya termasuk juga komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
 8. Keputusan Camat Sawoo Nomor..... Tahun 2019 tentang Forum Anak Kecamatan Sawoo.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Forum Anak Desa dengan Susunan

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sebagaimana penanggungjawab pelaksana Kegiatan Forum Anak Desa menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya pada kegiatan dimaksud.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TUMPAKPELEM

Pada tanggal : 11 Maret 2020

Kepala Desa Tumpakpelem




ATIK SUMIATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPAKPELEM.
NOMOR : 188.45/ 09 /2020
TANGGAL 11 Maret 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA TUMPAKPELEM
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	LEMBAGA
1	Pelindung	ATIK SUMIATI	Kepala Desa
2	Pengarah	WAHYU PRIBADI KUNCORO	Sekretaris Desa
3	Penanggungjawab	NAFARUL SETIAWAN	Kaur Kesra
PENGURUS			
1.	Ketua	BUDI DARMAWAN	Forum Anak Desa
2.	Wakil Ketua	TRI WIDODO	Forum Anak Desa
3.	Sekretaris	SRI LESTARI	Forum Anak Desa
4.	Bendahara	KARYATIN	Forum Anak Desa
BIDANG OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN			
1.	Koordinator	AGUS RIAN TO	Forum Anak Desa
2.	Anggota	RIYAN MUSTOFA	Forum Anak Desa
3.	Anggota	ANDIK NURYANTO	Forum Anak Desa
BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI			
1.	Koordinator	SITI MUALIFAH	Forum Anak Desa
2.	Anggota	DESI NATALIA	Forum Anak Desa
3.	Anggota	NURDIANTI	Forum Anak Desa
BIDANG PENGATURAN KELEMBAGAAN			
1.	Koordinator	BONADI	Forum Anak Desa
2.	Anggota	SUDIR MUHAMMAD	Forum Anak Desa
3.	Anggota	JEMILAH	Forum Anak Desa
BIDANG DATA DAN INFORMASI			
1.	Koordinator	ENI INDRAWATI	Forum Anak Desa
2.	Anggota	MESILAH	Forum Anak Desa
3.	Anggota	RISKA AYU ARI KUSUMA	Forum Anak Desa



**LAPORAN INDIKATOR MINIMUM DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
KABUPATEN PONOROGO**

DESA/KELURAHAN : TUMPAKPELEM

KECAMATAN : SAWOO

KABUPATEN : PONOROGO

1. Beri tanda Centang (V) sesuai dengan kondisi yang ada
2. Diserahkan ke Kantor Kecamatan selambat-lambatnya pada setiap bulan Mei, September dan Januari tanggal 10 (catur wulan)
3. Disertai bukti fisik, dokumen dan foto jika diperlukan

No.	Indikator	Keadaan	
		Ya	Tidak
1.	Ada kebijakan/peraturan desa/ kelurahan tentang perlindungan anak	√	
2.	Ada data/profil anak desa/kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya	√	
3.	Forum Anak Desa/Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Desa/ Kelurahan	√	
4.	Ada kelompok olahraga/kesenian anak/ lainnya. Kalau ada sebutkan kelompoknya : 1. Bela Diri 2. Bola Voly 3. Hadroh	√	
5.	Forum Anak Desa/Kelurahan berperan sebagai 2P	√	
6.	Persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten atau 100 persen kelahiran	√	

	mendapat akta		
7.	Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir	√	
8.	Tidak ada kasus gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir	√	
9.	Semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal	√	
10.	Ada Ruang baca anak, layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediannya ILA di ruang publik		√
11.	Ada kelompok konsultasi keluarga		√
12.	Ada ruang publik bebas asap rokok		√
13.	Ada layanan PAUD-HI.	√	
14.	Ada ruang/taman bermain bagi anak/ruang bermain ramah anak (RBRA)		
15.	Ada inovasi baru dalam pengelolaan desa/kelurahan layak anak. (tidak wajib ada) Jika ada, uraikan inovasi tersebut dibawah ini :		√

Tumpakpelem, 11 Maret 2020

Kepala Desa Tumpakpelem.

